

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LURAH SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SELOHARJO

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan harus dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Kalurahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, perlu disusun Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOHARJO

Dan

LURAH SELOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO TENTANG TATA
TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Seloharjo.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Seloharjo.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAL untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

17. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
20. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa, pakaian masyarakat di Kalurahan yang didasari nilai-nilai kebaikan sebagai bentuk atau ciri khas Kalurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kalurahan ini secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Kalurahan ini untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Kalurahan;
 - b. menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan;
 - c. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan;
- b. tatacara Musyawarah Kalurahan; dan
- c. tindak lanjut hasil Musyawarah Kalurahan.

BAB II JENIS MUSYAWARAH

Pasal 4

Musyawarah Kalurahan terdiri atas :

- a. Musyawarah Kalurahan terencana; dan
- b. Musyawarah Kalurahan insidental.

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya.
- (2) Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (3) Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian yang mendesak.
- (2) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan.
- (3) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Kalurahan.

BAB III
TAHAPAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan musyawarah Kalurahan meliputi :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. tindak lanjut.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan, BAMUSKAL melakukan persiapan antara lain:
 - a. menyerap Aspirasi baik melalui dusun dan atau kelompok kepentingan yang ada di Kalurahan;
 - b. menyusun Pandangan Resmi BAMUSKAL;
 - c. membentuk Panitia Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan BAMUSKAL; dan
 - d. mengidentifikasi unsur peserta Musyawarah Kalurahan, narasumber dan/atau undangan khusus lainnya.
- (2) Panitia Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang terdiri dari:
 1. Ketua : Sekretaris BAMUSKAL;
 2. Anggota :
 - a. unsur BAMUSKAL;
 - b. unsur Perangkat Kalurahan; dan/atau
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia Musyawarah Kalurahan bertugas :
 - a. menyusun jadwal acara;
 - b. menunjuk petugas pelaksana;
 - c. menyusun dan/atau melaksanakan RAB;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - e. mendata calon peserta berkoordinasi dengan pemerintah Kalurahan;

- f. mengedarkan undangan kepada peserta, nara sumber dan/atau undangan khusus lainnya dilampiri ringkasan materi musyawarah Kalurahan;
- g. membuat pengumuman Musyawarah Kalurahan melalui media informasi yang ada di Kalurahan;
- h. melaporkan hasil penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Kepada BAMUSKAL;
- i. menjalankan tugas lainnya sesuai kebutuhan; dan
- j. panitia dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela;

Pasal 9

- (1) Dalam persiapan Musyawarah Kalurahan Pemerintah Kalurahan bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal penyelenggaraan musyawarah Kalurahan;
 - b. menyiapkan dukungan anggaran;
 - c. mempersiapkan materi pembahasan; dan
 - d. menyiapkan dukungan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan BAMUSKAL dan/atau Panitia Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan harus berdasarkan tata tertib dan berpegang teguh pada azas musyawarah Kalurahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang;
- (3) Dalam hal kehadiran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka musyawarah Kalurahan ditunda dan/atau dibatalkan;
- (4) Dalam hal Pelaksanaan musyawarah berdasarkan ayat (3), dapat dilaksanakan atas persetujuan peserta musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara;

- (5) Dalam hal musyawarah Kalurahan dibatalkan, maka dilakukan penjadwalan kembali pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dilakukan koordinasi antara BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan, dan Panitia Musyawarah Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah terdiri dari:
- a. peserta yang memiliki hak suara; dan
 - b. peserta yang tidak memiliki hak suara;
- (2) Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi; BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan, Panitia Musyawarah Kalurahan, Peserta yang diundang, warga masyarakat Kalurahan yang hadir atas inisiatif sendiri yang mengisi dalam daftar hadir;
- (3) Peserta yang tidak memiliki hak suara sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : Narasumber dan/atau undangan khusus lainnya yang berasal dari luar Kalurahan Seloharjo;
- (4) Peserta yang memiliki hak suara dari unsur masyarakat, mewakili antara lain:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - j. Perwakilan Kelompok budaya;
 - k. perwakilan kewilayahan;
 - l. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - n. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan sesuai dengan kearifan lokal Kalurahan.

BAB IV
TATA CARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua BAMUSKAL.
- (2) Apabila Ketua BAMUSKAL berhalangan, pimpinan Musyawarah Kalurahan dilakukan oleh unsur BAMUSKAL lainnya disertai dengan surat tugas dari Ketua BAMUSKAL yang berhalangan.
- (3) Unsur BAMUSKAL lainnya yang ditunjuk menjadi pimpinan Musyawarah Kalurahan memberitahukan kepada peserta Musyawarah Kalurahan tentang alasan Ketua BAMUSKAL berhalangan.
- (4) Musyawarah dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan dengan toleransi maksimal 30 menit.

Pasal 13

- (1) Susunan acara Musyawarah Kalurahan, meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Ketua Bamuskal ;
 - c. paparan pandangan resmi BAMUSKAL tentang materi Musyawarah Kalurahan;
 - d. tanggapan dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Narasumber;
 - e. diskusi pembahasan materi, dapat dilakukan dengan cara diskusi pleno dan/atau diskusi kelompok;
 - f. paparan hasil pembahasan melalui diskusi dan pengambilan keputusan;
 - g. pembacaan hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - h. penandatanganan berita acara; dan
 - i. penutup.
- (2) Pembahasan materi dengan cara diskusi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu forum tanya jawab atau dialog langsung antara peserta dengan pihak-pihak terkait materi yang dipandu langsung oleh pimpinan musyawarah Kalurahan.
- (3) Pembahasan materi dengan cara diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pimpinan musyawarah Kalurahan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok diskusi terfokus sesuai kebutuhan materi pembahasan dan kesepakatan peserta.
- (4) Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta diskusi terlebih dahulu memilih pimpinan diskusi kelompok yang terdiri dari Ketua dan Notulis secara musyawarah mufakat.

- (5) Pimpinan diskusi kelompok bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok dan membacakan hasil diskusi kelompok pada forum diskusi pleno.
- (6) Tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok tetap berpedoman pada peraturan tata tertib ini.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengambilan keputusan dilakukan secara:
 - a. musyawarah guna mufakat dan/atau;
 - b. apabila musyawarah guna mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara suara terbanyak;
- (2) Pengambilan keputusan sesuai ayat (1) huruf b, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
- (3) Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terjadi perolehan suara yang sama, maka pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan untuk dikoordinasikan serta mengambil keputusan secara mufakat dengan melibatkan perwakilan peserta musyawarah Kalurahan yang dipilih oleh seluruh peserta musyawarah;
- (4) Perwakilan peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang yang dipilih oleh peserta pada saat musyawarah Kalurahan dengan mengutamakan keterwakilan unsur perempuan;
- (5) Hasil musyawarah Kalurahan ditandatangani oleh BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan dan perwakilan peserta musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan di tunda apabila kehadiran peserta yang diundang tidak memenuhi quorum sesuai pasal 10 ayat (2).
- (2) Jadwal Penundaan musyawarah Kalurahan sesuai ayat (1) dikordinasikan dan disepakai antara BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penundaan musyawarah Kalurahan sesuai ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 16

- (1) Berita Acara hasil musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (5) disosialisasikan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Hasil musyawarah Kalurahan yang merekomendasikan penyusunan Peraturan Kalurahan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Penyusunan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan;
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Musyawarah Kalurahan dibiayai dari APB Kalurahan dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan Kalurahan ini selama berkait dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam tata cara pelaksanaan oleh panitia berkoordinasi dengan BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
Pada tanggal 11 November 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
Pada tanggal 30 November 2022
CARIK SELOHARJO

ttd

ARIEF ZULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 03 NOREG PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL (18/ SELOHARJO/ 2022)

